

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN**  
**NOMOR 136/KPTS/IV-PPHH/1998**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN EKSPOR**  
**KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN**  
**DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 511/KPTS-II/98 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan ketentuan ekspor kayu gergajian dan kayu olahan perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980;

4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Jo. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 Jo. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 Jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 Jo. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998;

5. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Jo. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991;
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 402/Kpts-IV/90 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 525/Kpts-II/1991;
7. Keputusan Menteri Kehutanan No. 486/Kpts-IV/95 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 532/Kpts-IV/1995;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 278/MPP/Kep/6/98.

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN**

**Pasal 1**

- (1) Kayu gergajian dan kayu olahan yang dapat diekspor adalah yang berasal dari sumber bahan baku yang sah;
- (2) Untuk kayu gergajian sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diolah langsung dari kayu bulat dilengkapi dokumen SAKB/Pas Angkutan/Surat Keterangan Asal Kayu;
- (3) Untuk kayu olahan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diolah dari kayu gergajian dilengkapi dokumen SAKO/Pas Angkutan.

**Pasal 2**

- (1) Perusahaan/badan usaha yang akan melakukan ekspor kayu gergajian dan kayu olahan atas produk yang dikenakan Pajak Ekspor, wajib menyampaikan tembusan rencana ekspor kayu gergajian dan kayu olahan sebagaimana dimaksud pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 278/MPP/Kep/ 6/1998 kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan c.q. Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dengan melampirkan :

- a. untuk kayu yang berasal dari HPH/IPK/IPKH
    - 1. Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulan terakhir;
    - 2. Rencana dan realisasi produksi kayu gergajian/kayu olahan tahun berjalan dan tahun sebelumnya sesuai Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI);
    - 3. Keterangan tidak mempunyai tunggakan iuran kehutanan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat;
    - 4. Ijin kapitalitas industri pengelolaan kayu.
  - b. untuk kayu yang berasal dari kayu rakyat /perkebunan
    - 1. Surat keterangan asal kayu untuk kayu rakyat dari yang diterbitkan kepada Dinas Kehutanan Dati II;
    - 2. Surat ijin usaha perkebunan untuk kayu hasil perkebunan.
- (2) Atas penyampaian rencana ekspor sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan membuat rekomendasi sebagai bukti perusahaan/badan usaha tersebut memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 278/MPP/Kep/6/ 1998, dengan format sebagaimana contoh lampiran 2;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar pelayanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi maupun Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I setempat kepada perusahaan/badan usaha yang bersangkutan serta menjadi dasar pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di pelabuhan muat disamping kelengkapan dokumen SAKO.

### **Pasal 3**

Kayu gergajian dan kayu olahan yang akan diekspor dari wilayah Pulau Jawa wajib menggunakan dokumen SAKO.

**Pasal 4**

Ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 1998

**DIREKTUR JENDERAL**

**Ir. HARNANTO H.M**  
NIP 080020438

Salinan keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
2. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Bapak Menteri Dalam Negeri;
4. Bapak Menteri Keuangan;
5. Bapak Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Bapak Gubernur Bank Indonesia ;
7. Bapak Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
8. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
9. Sdr. Sektretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan
10. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
11. Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Seluruh Indonesia;
13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Dati I Seluruh Indonesia;

14. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Prop. Dati I Seluruh Indonesia.



Lampiran 2

**REKOMENDASI TELAH MEMENUHI PERSYARATAN  
KHUSUS EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN**

Nomor : /IV/PPHH-3/1998

Tanggal :

Memperhatikan :

1. Rencana ekspor kayu gergajian/kayu olahan PT. .... tanggal  
..... bulan..... tahun 19.... sebanyak :

A. Kayu Gergajian

a. Kel. Meranti	:	m3
b. Kel. Rimba Campuran	:	m3
c. Kel. Kayu Indah	:	m3
d. Lainnya	:	m3

-----

Jumlah	:	m3
--------	---	----

B. Kayu Olahan

a. Moulding	:	m3
b. Fingerjoint	:	m3
c. Lainnya	:	m3

-----

Jumlah	:	m3
--------	---	----

2. Rekomendasi tidak mempunyai/mempunyai tunggakan iuran kehutanan (DR/PSDH) dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Nomor :

tanggal .... bulan ..... tahun 19 .... yaitu :

a. Dana Reboisasi : Rp. ....

b. PSDH : Rp. ....

Jumlah : Rp. ....

Dengan demikian terhadap PT. .... dapat diberikan pelayanan ekspor kayu gergajian/kayu olahan.

**A.N DIREKTUR JENDERAL  
DIREKTUR PEMANFAATAN DAN  
PEREDARAN HASIL HUTAN,**

\_\_\_\_\_  
NIP :

Tembusan : Kepada Yth :

1. Dirjen Perdagangan Internasional
2. Dirjen Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
3. Dirjen Bea dan Cukai
4. Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I .....